



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2009****TENTANG****PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA DAN KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, tertib hukum dan efektivitas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menugaskan penandatanganan Keputusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA DAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

Pasal 1

Menugaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menandatangani Keputusan Gubernur tentang pembentukan tim/panitia dan kelompok kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 2

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditandatangani oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 3

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan nomor oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 4

Nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah diregistrasi dan diharmonisasi oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepala Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2